BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Dari perbedaan esensi antara renvoi prosedur dengan bantahan pada hukum acara perdata umum yang disebut sebagai eksepsi, dapat ditarik kesimpulan bahwa kedua prosedur tersebut memang memiliki perbedaan yang signifikan dalam segi objek perkaranya. Renvoi prosedur digunakan dalam konteks upaya hukum yang diajukan oleh salah satu pihak yang terlibat dalam permasalahan hukum yang tidak melibatkan pihak ketiga, sedangkan eksepsi dalam hukum acara perdata umum digunakan untuk menanggapi gugatan yang diajukan oleh pihak lain dalam sebuah perkara. Oleh karena itu, pengajuan permohonan renvoi prosedur pada perkara yang terdapat bantahan dari pihak lain, seperti pada kasus PT UNILEVER, perlu dipertimbangkan dengan matang agar tidak terjadi penolakan oleh pengadilan. Maka dapat ditarik kesimpulan dari peneliti sebagai berikut:

1. Dalam proses kepailitan, pengajuan pemeriksaan renvoi prosedur memegang peranan penting. Prosedur ini terletak setelah adanya putusan pailit pada bagian verifikasi, tepatnya setelah dilakukan pencocokan piutang. Pemeriksaan renvoi prosedur merupakan upaya hukum yang diajukan ke pengadilan oleh salah satu kreditor, apabila terdapat bantahan baik dari kurator atau kreditor lainnya terhadap daftar piutang yang diajukan oleh salah satu kreditor pada rapat kreditor tentang pencocokan piutang. Jika bantahan tersebut tidak dapat diselesaikan melalui upaya damai, hakim pengawas akan memerintahkan para

pihak untuk menyerahkan pemeriksaan tentang pencocokan daftar piutang yang dibantah ke pengadilan. Dengan demikian, prosedur yang digunakan oleh Pasal tersebut bukanlah prosedur bantahan, melainkan prosedur permohonan pencocokan kembali tagihan piutang yang diajukan oleh kreditor dan dibantah oleh kurator dan/atau kreditor lain pada saat rapat pencocokan piutang yang pemeriksaannya diserahkan kepada pengadilan. Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memang mengatur tentang upaya hukum bantahan dalam proses kepailitan. Namun, pengaturan tersebut tidak membahas tentang renvoi prosedur, sehingga pengajuan renvoi prosedur dalam hukum kepailitan merupakan hal yang berbeda dengan bantahan dalam arti sempit. Renvoi prosedur adalah objek perkaranya bantahan kurator, bukan seperti eksepsi pada hukum acara perdata umum. Oleh karena itu, renvoi prosedur merupakan upaya hukum yang penting bagi kreditor untuk melindungi haknya dalam proses kepailitan, terutama dalam hal terjadi perselisihan mengenai daftar piutang yang diajukan oleh salah satu kreditor pada rapat kreditor tentang pencocokan piutang. Dalam hal tersebut, renvoi prosedur dapat menjadi sarana bagi kreditor untuk memperoleh keadilan dan menyelesaikan perselisihan dengan cara yang adil dan transparan melalui pengadilan.

2. Permohonan renvoi prosedur termasuk dalam jenis gugatan *voluntair* yang memiliki karakteristik khusus. Gugatan ini diajukan ketika permasalahan yang dimohonkan penyelesaiannya tidak bersentuhan dengan hak atau kepentingan pihak lain, dan pada prinsipnya tidak melibatkan sengketa dengan pihak lain

atau perbedaan dengan pihak lain (*without disputes of defferences with another party*). Oleh karena itu, permohonan renvoi prosedur tidak dapat digunakan untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa hak atau kepemilikan, penyerahan atau pembayaran oleh orang lain atau pihak ketiga. Selain itu, tidak ada pihak lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, sehingga permohonan ini bersifat *ex-parte*. Dalam permohonan renvoi prosedur, hanya satu pihak yang terlibat dalam permasalahan hukum dan permohonan diajukan hanya untuk kepentingan sepihak (*on behalf of one party*). Perkara 21/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt.Pst, terjadi sebuah kasus antara dua pihak yaitu PT UNILEVER sebagai Pemohon dan PT Berkatindo Inti Jaya sebagai Termohon. Dalam kasus tersebut, PT UNILEVER mengajukan permohonan renvoi prosedur, namun pengadilan berpendapat bahwa permohonan tersebut tidak sesuai dengan standar ketentuan hukum yang berlaku. Dalam hal ini, pengadilan menolak permohonan PT UNILEVER karena tidak memenuhi persyaratan dalam gugatan voluntair, di mana permohonan haruslah jelas dan terperinci serta tidak boleh melibatkan pihak ketiga. Oleh karena itu, putusan pengadilan ini menegaskan pentingnya pemahaman atas standar ketentuan hukum yang berlaku dalam mengajukan permohonan renvoi prosedur.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian yang mendalam tentang esensi renvoi prosedur, penulis menyadari bahwa perbedaan esensi antara renvoi prosedur dan bantahan dalam hukum acara perdata umum sangatlah signifikan. Adapun dari kasus yang dipilih oleh penulis, yaitu permohonan renvoi yang diajukan oleh PT

UNILEVER pada perkara nomor 21/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt.Pst, terdapat kekaburan atau vage norm yang mengakibatkan permohonan renvoi tersebut ditolak oleh pengadilan. Dari penelitian ini, penulis ingin memberikan beberapa saran yang dapat dijadikan pertimbangan di masa yang akan datang:

1. Bagi pihak yang ingin mengajukan permohonan renvoi prosedur, sangatlah penting untuk memahami karakteristik khusus dari gugatan voluntair ini. pengajuan pemeriksaan renvoi prosedur dalam proses kepailitan, kreditur perlu memperhatikan beberapa hal. Pertama, kreditur sebaiknya memastikan bahwa daftar piutang yang diajukan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga tidak terjadi bantahan dari pihak kurator atau kreditur lainnya. Kedua, jika terdapat bantahan terhadap daftar piutang yang diajukan, kreditur sebaiknya mencoba menyelesaikan secara damai sebelum memutuskan untuk mengajukan pemeriksaan renvoi prosedur ke pengadilan. Hal ini dapat membantu menghindari biaya dan waktu yang diperlukan dalam proses pengadilan. Ketiga, kreditur perlu memahami bahwa pemeriksaan renvoi prosedur bukanlah prosedur bantahan melainkan prosedur permohonan pencocokan kembali tagihan piutang yang dibantah oleh kurator dan/atau kreditur lainnya pada saat rapat pencocokan piutang. Oleh karena itu, kreditur perlu mempersiapkan bukti-bukti yang cukup untuk membuktikan kesesuaian daftar piutang yang diajukan. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, diharapkan kreditur dapat mengajukan pemeriksaan renvoi prosedur dengan tepat dan memperoleh hasil yang diinginkan dalam proses kepailitan.

1. Sebagai saran untuk PT UNILEVER, perusahaan perlu lebih memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku sebelum mengajukan permohonan renvoi prosedur di pengadilan. Hal ini karena dalam kasus yang dihadapi, PT UNILEVER mengalami penolakan permohonan renvoi prosedur oleh pengadilan karena tidak memenuhi standar ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, PT UNILEVER perlu memperdalam pemahaman tentang karakteristik dari gugatan voluntair, di mana permohonan harus bersifat ex parte dan tidak melibatkan pihak ketiga. Selain itu, PT UNILEVER juga perlu memastikan bahwa permohonan yang diajukan sudah jelas dan terperinci agar dapat memenuhi standar yang ditetapkan oleh ketentuan hukum yang berlaku. Dengan cara ini, PT UNILEVER diharapkan dapat memperoleh hasil yang lebih baik dalam mengajukan permohonan renvoi prosedur di pengadilan di masa yang akan datang.